

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tantangan, Hambatan, dan Solusi

Ni Putu Sri Widiasih

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

*Email Korespodensi: niputusriwidiasih@gmail.com

Diterima: 03-05-2026 | Disetujui: 13-02-2026 | Diterbitkan: 15-02-2026

ABSTRACT

*Law enforcement against corruption crimes in Indonesia has experienced significant development since the reform era through the strengthening of legal frameworks and law enforcement institutions, particularly the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), as well as the enactment of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes as a *lex specialis* outside the Criminal Code. Nevertheless, the effectiveness of corruption law enforcement continues to face various challenges, including weak inter-institutional coordination, political intervention, a high level of social tolerance toward corrupt practices, and the increasing complexity of corruption cases involving money laundering schemes. Additional obstacles include regulatory inconsistencies, limited asset recovery outcomes, and constraints in institutional capacity. Therefore, strategic solutions are required, such as regulatory reform aligned with international standards, particularly the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), strengthening the capacity and independence of law enforcement agencies, enhancing transparency and accountability, and increasing public participation in corruption prevention and oversight. This study provides a comprehensive analysis of the development of corruption law enforcement in Indonesia and offers policy recommendations to strengthen future anti-corruption efforts.*

Keywords: law enforcement; corruption crimes; anti-corruption law; challenges and obstacles; anti-corruption strategies

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan perkembangan sejak era reformasi melalui penguatan regulasi dan lembaga penegak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pembaruan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum *lex specialis* di luar KUHP. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga, intervensi politik, masih tingginya toleransi terhadap praktik korupsi, serta kompleksitas penanganan kasus pencucian uang yang terkait dengan korupsi. Hambatan lain yang ditemukan adalah ketidakjelasan dan ketidakefektifan sejumlah ketentuan dalam UU Tipikor serta rendahnya tingkat pengembalian aset hasil korupsi. Untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif, diperlukan solusi strategis berupa reformasi regulasi yang lebih harmonis dengan standar internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC), penguatan kapasitas kelembagaan penegak hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan korupsi. Studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika penegakan hukum korupsi di Indonesia serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di masa depan.

Katakunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; UU Tipikor; Tantangan Dan Hambatan, Solusi Pemberantasan Korupsi .

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sri Widiasih, N. P. (2026). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tantangan, Hambatan, dan Solusi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 736-742. <https://doi.org/10.63822/064hvn35>

PENDAHULUAN

Pemberantasan Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tapi juga merusak prinsip keadilan sosial, melemahkan supremasi hukum, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, korupsi telah menjadi persoalan struktural yang mengakar dan melibatkan berbagai lapisan penyelenggara negara, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan.

Secara historis, praktik korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial dan terus berlanjut hingga pasca-kemerdekaan. Namun, perhatian serius terhadap pemberantasan korupsi baru memperoleh momentum signifikan setelah reformasi politik tahun 1998. Reformasi tersebut mendorong perubahan paradigma penegakan hukum dari yang bersifat represif dan elitis menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Negara dituntut untuk membangun perangkat hukum yang mampu menjawab kompleksitas tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan terorganisir.

Sebagai bentuk respons normatif, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menegaskan tindak pidana korupsi sebagai delik khusus (*lex specialis*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum dalam KUHP, baik dari segi subjek hukum, pembuktian, maupun sanksi pidananya. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikandaya jangkau yang lebih luas dalam menjerat pelaku korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan secara kolektif dan sistematis.

Perkembangan penegakan hukum korupsi semakin diperkuat dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi tertentu. Kehadiran KPK dipandang sebagai solusi atas lemahnya penegakan hukum korupsi oleh institusi konvensional, sekaligus sebagai instrument untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serius. Hambatan tersebut meliputi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya tekanan politik yang berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum. Selain itu, rendahnya tingkat pengembalian aset hasil korupsi dan lemahnya pencegahan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum sepenuhnya efektif.

Tantangan penegakan hukum korupsi juga semakin kompleks seiring dengan perkembangan hukum pidana nasional, termasuk pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai posisi dan konsistensi pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan keberlanjutan rezim hukum tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan regulasi dan kelembagaan penegakan hukum korupsi, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan solusi strategis guna memperkuat

efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi beserta perubahannya, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti *lex specialis*, *extraordinary crime*, independensi lembaga penegak hukum, dan efektivitas penegakan hukum korupsi berdasarkan pandangan para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi, serta instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum yang relevan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta publikasi resmi lembaga negara. Studi kepustakaan dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, sedangkan analisis analitis digunakan untuk menilai tantangan, hambatan, serta merumuskan solusi terhadap permasalahan penegakan hukum korupsi berdasarkan norma hukum yang berlaku dan doktrin hukum. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dan argumentatif guna menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Perkembangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma hukum pasca reformasi 1998. Sebelum reformasi, penanganan perkara korupsi cenderung bersifat represif, tidak transparan, dan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Reformasi

membawa tuntutan kuat terhadap supremasi hukum dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan hukum nasional.

Secara normatif, pengundangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi tonggak penting dalam perkembangan penegakan hukum korupsi. Undang-undang ini memperluas definisi dan jenis tindak pidana korupsi, mempertegas subjek hukum, serta memperkenalkan instrumen hukum progresif seperti pembuktian terbalik secara terbatas dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta perampasan aset. Pengaturan tersebut menunjukkan pergeseran dari pendekatan legalistik semata menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Perkembangan signifikan juga tampak pada aspek kelembagaan melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dirancang sebagai lembaga independen dengan kewenangan luar biasa (*extraordinary powers*) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi tertentu. Dalam praktiknya, KPK telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik dan elite politik, serta mendorong standar baru transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Selain itu, ratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 memperkuat posisi Indonesia dalam rezim pemberantasan korupsi global. UNCAC mendorong integrasi antara kebijakan nasional dan standar internasional, khususnya dalam aspek kriminalisasi, pencegahan, kerja sama internasional, dan pengembalian aset hasil korupsi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi di Indonesia tidak lagi bersifat domestik semata, melainkan terhubung dengan mekanisme hukum internasional.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga diiringi dengan dinamika kebijakan yang memunculkan perdebatan baru. Revisi Undang-Undang KPK dan pengesahan KUHP baru memunculkan kekhawatiran mengenai konsistensi politik hukum pemberantasan korupsi, khususnya terkait prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan independensi lembaga penegak hukum korupsi.

2 Tantangan dan Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Meskipun secara normatif dan kelembagaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan, tantangan dan hambatan yang kompleks tetap ada. Tantangan pertama adalah disharmonisasi dan inkonsistensi regulasi. Perubahan kebijakan hukum yang tidak selalu selaras dengan semangat pemberantasan korupsi berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terlihat dari perdebatan mengenai batas kewenangan KPK serta posisi hukum tipikor dalam sistem hukum pidana nasional pasca pengesahan KUHP baru.

Tantangan kedua adalah lemahnya koordinasi dan integrasi antar lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Fragmentasi kewenangan, ego sektoral, serta perbedaan prioritas penanganan perkara seringkali menghambat penegakan hukum yang efektif dan efisien. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses hukum dan rendahnya tingkat penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan aset negara.

Hambatan lain yang bersifat struktural adalah intervensi politik dan tekanan kekuasaan. Korupsi yang melibatkan aktor politik dan pejabat strategis seringkali beririsan dengan kepentingan kekuasaan, sehingga menimbulkan risiko kriminalisasi aparat penegak hukum atau pelemahan independensi

institusipemberantasan korupsi. Hal ini memperkuat karakter korupsi sebagai kejahatan sistemik yang sulit diberantas tanpa komitmen politik yang kuat.

Selain itu, rendahnya efektivitas pemidanaan juga menjadi hambatan yang serius. Putusan pengadilan yang belum optimal dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset menyebabkan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu pemulihan kerugian negara dan efek jera, belum tercapai secara maksimal. Faktor lain yang turut menghambat penegakan hukum adalah budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik korupsi. Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan negara memperkuat terjadinya siklus korupsi, sehingga pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

3 Solusi dan Strategi Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Banyaknya tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan solusi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Mulai dari reformasi regulasi yang harus diarahkan pada penguatan konsistensi politik hukum pemberantasan korupsi. Prinsip *lex specialis* tindak pidana korupsi perlu ditegaskan kembali agar tidak tergerus oleh rezim hukum pidana umum, serta seluruh regulasi terkait harus diselaraskan dengan prinsip dan standar UNCAC. Kedua, penguatan kelembagaan penegak hukum harus dilakukan melalui peningkatan independensi, profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum. Penguatan sistem koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum menjadi krusial untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi yang bersifat kompleks dan lintas sektor.

Selanjutnya, penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dioptimalkan melalui pendekatan pemulihan aset. Strategi ini menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai tujuan utama penegakan hukum, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan berorientasi pada kepentingan publik. Penguatan pencegahan dan partisipasi masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi. Transparansi, keterbukaan informasi publik, perlindungan pelapor serta peran aktif masyarakat sipil dan media merupakan instrumen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya menitik beratkan pada penindakan, tetapi juga pada pembenahan sistem hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama sejak era reformasi melalui pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan. Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperkuat kerangka hukum dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, ratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) menegaskan komitmen Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan pemberantasan korupsi dengan standar internasional. Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya serius negara untuk menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang ditangani dengan mekanisme hukum khusus.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang bersifat struktural, normatif, dan kultural.

Disharmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, intervensi politik, serta rendahnya efektivitas pemidanaan dan pemulihan aset hasil korupsi menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal. Disisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik korupsi turut memperkuat karakter korupsi sebagai kejahatan yang sistemik dan sulit diberantas secara parsial.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan konsistensi politik hukum pemberantasan korupsi, harmonisasi regulasi dengan prinsip *lex specialis* dan UNCAC, peningkatan independensi serta profesionalisme lembaga penegak hukum, dan optimalisasi pemulihan aset harus menjadi prioritas utama. Selain itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari upaya pencegahan melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketegasan regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh komitmen politik yang kuat, sistem hukum yang konsisten, serta dukungan aktif masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. (2021). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Adji, Indriyanto Seno. 2023. Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia* 20(2).
- Arief, Barda Nawawi. (2023). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pembaruan KUHP*. Jakarta: Atmasasmita, Romli. (2020). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. (2021). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. (2023). Pendekatan Pemulihan Aset dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1)
- Mulyadi, Lilik. (2022). Tindak Pidana Korupsi sebagai *Lex Specialis* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2)
- Ridwan, dan Nurul Huda. (2021). Penguatan Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3)
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: TII,
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Indonesia Country Review Report: United Nations Convention against Corruption*. Vienna: UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *United Nations Convention against Corruption*. New York: United Nations.